

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Upaya hukum yang dapat dilakukan Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi Rahasia Dagangnya

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum preventif merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagangnya sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berguna untuk mencegah dan melindungi informasi yang bersifat rahasia yang berguna untuk sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan hukum terhadap informasi rahasia secara dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

“Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Pengungkapan rahasia dagang setelah adanya suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang.

Pembuatan suatu perjanjian tertulis dapat dijadikan upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Perjanjian tertulis lebih dianjurkan dalam penggunaannya karena lebih memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila kelak timbul pelanggaran informasi rahasia dagang.

Perjanjian tertulis yang dibuat untuk melindungi informasi rahasia dagang dapat dibuat dalam beberapa macam bentuk diantaranya sebagai berikut:

a) Perjanjian kerja

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pemberi kerja yakni seorang pelaku usaha dengan penerima kerja yakni seorang karyawan. Perjanjian kerja secara umum setidaknya berisi syarat-syarat kerja, hak-hak para pihak, serta kewajiban-kewajiban para pihak.

Informasi rahasia dagang adalah hak pemilik rahasia dagang sehingga pemilik berhak untuk memasukkan klausul tentang pemberian kewajiban kepada penerima kerja untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Hak penerima kerja adalah mendapatkan pekerjaan apabila telah bersedia dan menyanggupi keseluruhan isi dari perjanjian kerja.

Kewajiban pemilik dalam perjanjian kerja kaitannya dengan informasi rahasia dagang adalah menggunakan serta memanfaatkan informasi rahasia dagang sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima kerja adalah menjaga informasi rahasia dagang pemilik sampai suatu waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. ¹

Pemberian kewajiban terhadap penerima kerja untuk melindungi informasi rahasia dagang pemilik diperbolehkan. Mengingat memang tidak ada aturan dalam membuat perjanjian akan tetapi tetap harus memenuhi syarat materil sahnya perjanjian kerja seperti yang dimuat pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut:

- a) *Kesepakatan kedua belah pihak*
- b) *Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum*
- c) *Adanya pekerjaan yang diperjanjian*
- d) *Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Selain harus memenuhi syarat materil sebagaimana pasal 52, harus terdapat pula memenuhi syarat materiil lain yang terdapat pada pasal 55, 58, dan 59. Syarat sahnya perjanjian juga ditentukan apabila telah memenuhi syarat formil yang dimuat pada Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1)

¹ Rizki Nur Annisa dkk, Oktober 2018, *Urgensi Kontrak Kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang*, Surakarta, Jurnal Jilid 47 No.4 Universitas Sebelas Maret, hlm. 365-368

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut:²

Pasal 54 ayat (1)

“Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;*
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;*
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;*
- d. Tempat pekerjaan;*
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;*
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;*
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;*
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan*
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.”*

Pasal 57 ayat (1)

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin.”

Apabila telah memenuhi semua syarat materil maupun formil, maka perjanjian telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³ Suatu perjanjian kerja yang mengatur kaitannya dengan kewajiban karyawan untuk melindungi

² Abdul Hakim, S.H., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung :20014, hlm. 39-40

informasi rahasia dagang milik pelaku setidak-tidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi informasi rahasia yang diwajibkan terhadap karyawan yang bersangkutan untuk menjaganya.
- 2) Adanya keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa terdapat pemberian kewajiban melindungi informasi rahasia tersebut kepada karyawan yang bersangkutan.
atau penjelasan yang menyatakan perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan kaitannya dengan informasi rahasia milik pelaku usaha.
- 4) Terdapat keterangan atau penjelasan yang dapat dijadikan tolak ukur bagi karyawan dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atau penyalahgunaan suatu informasi rahasia.
- 5) Sampai kapan kewajiban melindungi informasi rahasia tersebut mengikat karyawan yang bersangkutan.⁴

b) Perjanjian Lisensi

Menurut Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

“Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

⁴ Rizki Nur Annisa dkk, *Op.Cit.*, hlm. 365-368

Setiap pemilik informasi rahasia dagang sebagai pemberi lisensi dapat membuat suatu perjanjian lisensi yang berisi pemberian hak kepada pihak lain sebagai penerima lisensi untuk menggunakan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi lisensi sampai waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati di dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi umumnya dibuat oleh banyak pelaku usaha diantaranya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha waralaba sebagai *franchisor*. Perjanjian lisensi dibuat oleh *franchisor* untuk memberikan hak kepada *franchisee* untuk menggunakan rahasia dagang *franchisor* dengan syarat-syarat yang telah disepakati.⁵

Perjanjian lisensi memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar kepemilikan informasi rahasia dagang oleh pemberi lisensi dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak atas rahasia dagang yang dilakukan oleh penerima lisensi, menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada instansi pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁶

Secara umum terdapat beberapa hal yang diatur di dalam suatu perjanjian lisensi diantaranya sebagai berikut:

⁵ Retna Gumanti, Juni 2016, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, Gorontalo, Jurnal Volume 12 IAIN Gorontalo, hlm. 251-252.

⁶ Dr. Abdul R. Saliman, S.H., M.M., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, PT. Prenadamedia:2005, hlm.173.

- 1) Apa saja yang menjadi informasi rahasia yang diberikan hak pemanfaatannya oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi sebagai penerima informasi rahasia tersebut.
- 2) Adanya keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa terdapat pemberian kewajiban melindungi informasi rahasia milik pemberi lisensi tersebut kepada penerima lisensi selama masa berlaku bahkan sampai setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian lisensi.
- 3) Terdapat keterangan atau penjelasan bahwa perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan dilakukan oleh penerima lisensi dalam pemanfaatan informasi rahasia dagang milik pemberi lisensi.
- 4) Terdapat keterangan atau penjelasan sampai kapan masa berlaku perjanjian lisensi berlaku antara para pihak.
- 5) Terdapat keterangan atau penjelasan kaitannya dengan manfaat ekonomi yang akan didapatkan oleh pihak pemberi lisensi atas pengungkapan informasi kepada penerima lisensi tersebut sampai waktu yang telah ditentukan.⁷

c) Membuat perjanjian informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi

Seorang pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya seorang konsultan. Terlebih memang seorang konsultan sangat diperlukan ketika seorang pelaku usaha hendak

⁷ Lili Anggraini dan Hasyim, *Perlindungan Hukum Perdata Dagang terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia*, Medan, Jurnal Niagawan Vol. 7 No. 3 2018 Universitas Negeri Medan, hlm. 118-120

melakukan suatu perizinan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkannya, ataupun ketika seorang pelaku usaha hendak mengembangkan produknya untuk menciptakan sentuhan inovasi terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Kaitannya dengan hal tersebut, bahwa peran seorang konsultan memang sangatlah penting akan tetapi tetap perlunya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi pengungkapan informasi rahasia ketika setelah berakhirnya proses konsultasi berlangsung maka perlunya dibuat suatu perjanjian kerahasiaan konsultasi yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi informasi rahasia yang harus diwajibkan terhadap pihak konsultan untuk menjaga dan melindunginya.
- 2) Adanya keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa terdapat pembenanan kewajiban melindungi informasi rahasia tersebut kepada konsultan yang bersangkutan.
- 3) Terdapat keterangan atau penjelasan mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konsultan yang bersangkutan kaitannya dengan informasi rahasia milik pelaku usaha.
- 4) Terdapat keterangan atau penjelasan yang dapat dijadikan tolak ukur bagi konsultan dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atau penyalahgunaan suatu informasi rahasia.

5) Terdapat pernyataan yang memberikan kewajiban kepada pihak konsultan untuk melindungi informasi rahasia milik pelaku usaha sampai batas waktu yang tidak ditentukan.⁸

d) Membuat perjanjian tertulis untuk merahasiakan (*Secrecy Agreement*)

Perjanjian untuk merahasiakan ini adalah berbentuk suatu pernyataan dari pihak penerima pengungkapan informasi untuk memberikan persetujuan atas kesanggupannya dalam melindungi, mengamankan, serta tidak membocorkan informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak pengungkap informasi rahasia.

Perjanjian untuk merahasiakan ini cenderung lebih bersifat umum karena perjanjian tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi dapat dilakukan oleh siapapun. Kedudukan para pihak dalam perjanjian ini dapat sejajar maupun tidak sejajar. Perjanjian merahasiakan dapat dibuat oleh pelaku usaha guna memberikan kewajiban kepada karyawannya untuk melindungi rahasia dagang pelaku usaha atau dapat dibuat oleh suatu perusahaan guna memberikan kewajiban kepada mitra perusahaan seperti distributor untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan.⁹

⁸ Aminah Tanjung, 2017, *Pelaksanaan Rahasia Dagang di Kawasan Industri Meda (KIM) I*, DIsertasi Universitas Sumatera, hlm. 134.

⁹ Dody Safnul, 2018, *Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang*, Jurnal Warta Edisi 56 Universitas Dharmawangsa, hlm. 9.

Dasar diperbolehkannya untuk membuat suatu perjanjian untuk merahasiakan adalah yakni karena berlakunya asas kebebasan berkontrak seperti yang dimuat di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian untuk merahasiakan harus memenuhi unsur yang menjadi syarat sah perjanjian seperti yang dimuat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Terdapat objek perjanjian
- 4) Terdapat kausa yang halal.

Penjelasan unsur-unsur syarat sah perjanjian diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hak-hak pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan seperti yang dimuat pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Tidak suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

- (a) *Orang yang belum dewasa*
- (b) *Orang yang ditaruh dibawah pengampuan*
- (c) *Seorang istri*

namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, bahwa seorang isteri sekarang telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain, yang cakap melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang telah dewasa berumur genap 21 tahun seperti yang dimuat pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

c. Terdapat objek perjanjian

Terdapat objek perjanjian maksudnya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas.

d. Terdapat kausa yang halal

Terdapat kausa yang halal artinya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum seperti yang dimuat pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 6-9.

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

1. Upaya Hukum Represif

Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagang setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berguna bagi pemegang hak atas informasi rahasia dagang untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelanggaran hak atas informasi rahasia dagang atau memberikan efek jera terhadap pelanggar hak atas informasi rahasia dagang milik orang lain. Terdapat beberapa upaya hukum represif diantaranya sebagai berikut:

a) Gugatan Perdata

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau*
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam pasal 4.**
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.*

Pemilik informasi rahasia dagang atau penerima lisensi dapat melakukan gugatan perdata terhadap pihak lain yang menggunakan informasi rahasia dagang tanpa seizin dari pemilik informasi tersebut.

Gugatan perdata dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dan bukan melalui pengadilan niaga karena pada undang-undang tentang rahasia dagang tidak mencantumkan ketentuan proses beracara melalui pengadilan niaga. Hukum acara perdata dalam perkara rahasia dagang menggunakan hukum acara perdata yang berlaku secara umum yang serupa dengan perkara-perkara perdata biasa lainnya.¹¹

Penjelasan upaya hukum gugatan perdata diuraikan sebagai berikut:

1) Gugatan ganti rugi

Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberikan ganti kerugian kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi.

Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:

¹¹ Novelinda S. G. Sembel, 2018, *Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Jurnal Unstrat Lex Privatum Vol. VI/ No. 1/ Januari-Maret 2018, hlm. 153-158

- (a) Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat.
- (b) Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.

Akan tetapi, apabila pemilik informasi rahasia dagang mengalami kerugian dalam awal proses pembuatan kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian dengan disengaja kontrak bernilai tersebut juga dijual kepada pihak lain/tergugat sehingga terjadi penyalahgunaan informasi yang telah disepakati, maka jelas pemilik informasi rahasia dagang mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak yang telah disepakati tersebut. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami akan mudah untuk dihitung.

2) Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak yaitu apabila seseorang mengambil informasi rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan

memanfaatkan informasi rahasia dagang yang di dapat dari perusahaan lain tersebut.¹²

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi upaya hukum bagi pemilik informasi rahasia dagang untuk mencari keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Terdapat beberapa upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

1) Negoisasi

Negoisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu kompromi yang saling menguntungkan.

¹² Novelinda S. G. Sembel, Op.Cit, hlm. 154

2) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.¹³

3) Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian, melalui mediator diyakini akan mampu mengarahkan para pihak menuju perdamaian lebih cepat, tetapi mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan

¹³ Business-law.binus.ac.id diakses pada jumat tanggal 25 Januari 2019 pukul 06.56 WIB.

mediasi diharapkan tercapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama.¹⁴

4) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.¹⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

“arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak”

c) Tuntutan Pidana

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

¹⁴ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo, hlm. 203-204

¹⁵ Khristofel N. Izaak, 2015, *Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Unstrat Lex Privatum Vol. III/ No. 4 Oktober 2015, hlm 113

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Pemilik informasi rahasia dagang dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan tuntutan secara pidana dengan melakukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Atas permintaan para pihak, baik dalam perkara pidana maupun perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup. Pelaksanaan sidang secara tertutup pada perkara rahasia dagang dibolehkan karena pemeriksaan pada sidang pengadilan pasti akan membahas substansi apa yang menjadi rahasia yang disengketakan. Jika diungkapkan pada sidang terbuka untuk umum, maka akan merugikan pemilik rahasia dagang yang bersangkutan.¹⁶

B. Alasan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care memasukkan klausul tentang Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha yang menjabat sebagai Direktur Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care, bahwasanya pelaku usaha memasukkan klausul tentang pemberian kewajiban terhadap karyawan untuk melindungi rahasia dagang di dalam perjanjian kerja hanya diterapkan kepada karyawan tertentu yang mengetahui informasi rahasia dagang milik pelaku usaha.

¹⁶ H. OK. Saidin, Op.Cit hlm.460-462

Karyawan tertentu tersebut dipilih berdasarkan kompetensi, dan hasil kinerjanya selama pengabdianya kepada perusahaan. Karyawan tertentu tersebut adalah karyawan yang dipercaya oleh pelaku usaha untuk menduduki posisi penting di Pabrik Industri Kosmetik PT. Haifa Paraestetiderma, yang menduduki Jabatan Manager Pabrik Industri bernama Dwi Astuti S.Farm.Apt, Kepala Produksi Bernama Purpowati, dan Kepala Pengawasan Mutu Cahyani S.Farm.Apt.

Dikatakan menduduki posisi penting karena jabatan tersebut yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha. Informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha kaitannya dengan cara atau prosedur pembuatan, distributor bahan, spesifikasi bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care.

Apabila tidak dimasukkan pengaturan tentang pemberian kewajiban terhadap karyawan yang bersangkutan untuk melindungi rahasia dagang pelaku usaha maka memiliki potensi terjadinya persaingan usaha curang karena terdapat beberapa hal yang diantisipasi oleh pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Mencegah adanya pembocoran informasi yang dilakukan oleh karyawan kepada pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Mencegah adanya pembocoran informasi yang dilakukan oleh karyawan kepada pihak lain selama maupun setelah berakhirnya masa perjanjian kerja.
3. Mencegah adanya pemanfaatan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi karyawan yang bersangkutan.

Menurut keterangan yang didapat peneliti dari narasumber bahwa informasi yang berkaitan dengan cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, dan prosentase bahan kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care dianggap sebagai informasi rahasia dagang karena beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a) Informasi rahasia dagang milik pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care yang berhubungan dengan cara atau prosedur pembuatan, distributor bahan, spesifikasi bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care. informasi tersebut kesemuanya merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Kekayaan intelektual tersebut di dapatkan oleh pelaku usaha dari belajar secara otodidak sebagai seorang pemerhati estetika dengan melakukan eksperimen-eksperimen agar menghasilkan produk kosmetik yang berkualitas.

Menurut keterangan yang di dapat oleh peneliti dari narasumber bahwa produk kosmetik yang dimiliki olehnya memiliki suatu kelebihan yang tidak akan diketahui dan dimiliki oleh kompetitornya yakni dapat menyembuhkan penyakit jerawat secara cepat dan tuntas, karena mengandung suatu bahan dan racikan baru yang sudah diramu dengan komposisi yang sempurna yang ditemukan oleh pelaku usaha dari eksperimen yang dilakukan dan bahan tersebut sudah teruji secara klinis dan aman untuk digunakan.

- b). Kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha bukanlah informasi yang bersifat umum karena tidak didapatkan pada pendidikan formal di Kedokteran dan pendidikan medis lainnya.
- c). Produk kosmetik pelaku usaha diproduksi secara mandiri oleh Pabrik Industri Kosmetik yang dimiliki oleh pelaku usaha yang bernama PT. Haifa Paraestetiderma yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30186.AHA.01.01.TAHUN2008 dan telah mendapatkan izin operasional pabrik berupa izin kosmetik nomor HK.07.IKOS/V/317/12 dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pabrik PT. Haifa Paraestetiderma beralamat di Jalan Arteri Soekarno Hatta Nomor 3 Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang.
- d). Produk kosmetik pelaku usaha telah terdaftar sebagai suatu Merk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bernama “*HAYFA*” dengan nomor permohonan D092019042998.
- e). Produk kosmetik Pelaku Usaha hanya dapat dibeli melalui Klinik Resmi Hayfa Beauty Skin Care sehingga tidak diperjual belikan secara bebas dipasaran.¹⁷

Apabila dilihat hasil dari wawancara antara peneliti dengan narasumber, bahwa alasan pelaku usaha memasukkan klausul tentang pemberian kewajiban melindungi rahasia dagang kepada karyawan di dalam perjanjian kerja adalah suatu hal yang wajar dan patut untuk dilakukan mengingat alasan-alasan yang diungkapkan oleh narasumber telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan

¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care

sebagai informasi rahasia dagang sebagaimana dimuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.*
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.*
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.*
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.*

Informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care memiliki nilai ekonomi, karena apabila terdapat pihak yang secara tidak bertanggung jawab membocorkan informasi tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang bersangkutan karena dapat memicu timbulnya kompetitor.
- 2) Pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melakukan pengungkapan informasi rahasia dagang telah melakukan segala upaya sebagaimana mestinya untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya yakni dengan membuat suatu perjanjian kerja dengan karyawan

tertentu yang dipercaya dan dikehendaki olehnya yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Memberikan kewajiban kepada karyawan untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha selama maupun setelah berakhirnya masa perjanjian kerja.
- (b) Memberi pengaturan klausul anti kompetisi di dalam perjanjian kerja, sehingga karyawan yang bersangkutan tidak diperbolehkan bekerja pada Perusahaan yang berbentuk sejenis yakni contohnya seperti klinik perawatan kulit, pabrik kosmetik, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut berlaku sampai dengan dua tahun sejak berakhirnya perjanjian kerja.
- (c) Memberi pengaturan bahwa pihak karyawan tidak diperbolehkan untuk membuka usaha sejenis yang berbentuk klinik perawatan kulit, salon, spa, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut berlaku selama masa kerja dan berlaku sampai dua tahun sejak berakhirnya masa perjanjian kerja.
- (d) Memberi pengaturan berupa pelarangan terhadap karyawan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
- (e) Memberi pengaturan berupa pemberian hak kepada perusahaan untuk menotifikasi perusahaan baru atau kepada siapapun yang memperkerjakan karyawan yang bersangkutan dikemudian hari. Sehingga pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat memantau pertanggung

jawaban karyawan tersebut kelak setelah berakhirnya masa perjanjian kerja terhadap kewajiban yang harus dilindunginya.

- (f) Memberi pengaturan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan, dalam hal belum mendapatkan solusi maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri Semarang. Hal tersebut dilakukan apabila timbul sengketa antara para pihak khususnya apabila terdapat sengketa pembocoran informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha.

Serta selain dilakukannya upaya melindungi informasi rahasia dengan dibuatnya suatu perjanjian kerja yang memuat berbagai klausul atau pengaturan sebagaimana diatas rupanya pelaku usaha juga melakukan beberapa upaya perlindungan tambahan untuk melindungi informasi rahasia yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:

- (1) Dari sekian banyak karyawan yang bekerja pada pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma yang berjumlah kurang lebih 20 Orang, hanya tiga Karyawan saja yang menduduki jabatan penting seperti manager pabrik industri, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia.
- (2) Ketiga karyawan yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia sebagaimana diatas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas perintah, arahan, serta bimbingan dari pelaku usaha yang dilakukan di suatu ruangan khusus yang terpisah dari karyawan lain yang juga bekerja pada lingkungan yang sama.

- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud diatas pada pintu bagian luar dituliskan label kalimat “selain pimpinan dilarang masuk” sehingga tidak sembarang karyawan dapat memasukinya.
- (4) Kunci ruangan khusus sebagaimana dimaksud diatas setiap harinya diserahkan secara langsung kepada pelaku usaha setiap berakhirnya jam kerja.
- (5) Seluruh dokumen rahasia yang berisikan informasi penting rahasia kaitannya dengan cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik merk Hayfa disimpan secara khusus di ruangan kerja pimpinan pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma.
- (6) Ketiga karyawan yang menjadi pihak penerima informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha, hanya mendapatkan informasi tersebut sebatas pada tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak seluruh informasi disampaikan oleh pelaku usaha.
- (7) Dari Keseluruhan karyawan Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care yang tersebar di berbagai divisi, terdapat pelarangan tidak boleh saling mencampuri urusan divisi lain yang tercantum pada peraturan perusahaan. Sehingga selain karyawan yang tidak berada pada divisi pabrik industri tidak diperkenankan untuk masuk ke pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma kecuali telah mendapatkan izin dari pelaku usaha.
- (8) Terdapat sebagian kecil dari bahan tertentu pada produk tertentu yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membuat produk kosmetik Hayfa

Beauty Skin Care, yang memang pelaku usaha belum dapat membuatnya sendiri sehingga masih membeli dari pihak lain. Kaitannya dengan hal tersebut pelaku usaha juga telah membuat suatu perjanjian kerahasiaan dengan pihak distributor tersebut untuk tidak melayani pembelian bahan serupa kepada pihak ketiga serta pelaku usaha memberikan kewajiban kepada distributor tersebut untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.

(9) Pelaku usaha membuat buku standart operasional prosedur pengobatan sebagai pedoman bagi Seluruh Dokter dalam memberikan Pelayanan medis kepada pasiennya. Buku SOP ini berisi kode-kode obat yang telah diramu oleh pelaku usaha untuk diberikan kepada pasien dengan disesuaikan keluhannya.

3) Informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha yang juga sebagai pembuat produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care tentunya bersifat rahasia karena hanya dirinyalah yang mengetahui kaitannya dengan bagaimana cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care sehingga informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

4) Informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha kaitannya dengan prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan untuk menghasilkan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care berguna bagi dirinya untuk menjalankan usahanya yang bergerak di bidang klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care.

Pabrik industri kosmetik PT. Haifa Paraestetiderma di hadirkan untuk mensuplai kebutuhan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care untuk disalurkan kepada pasien melalui klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care sehingga berguna untuk menghasilkan serta meningkatkan keuntungan yang berguna bagi dirinya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang bunyinya:

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi, dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”

Informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat dikatakan termasuk informasi rahasia dagang, yang berkaitan dengan cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan kesemuanya termasuk lingkup perlindungan rahasia dagang.

Informasi metode produksi dan metode pengolahan untuk menghasilkan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care semuanya informasi tersebut hanya diketahui oleh pelaku usaha Klinik Hayfa Beauty Skin Care sebagai pemiliknya sehingga tentu tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Andi selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual

dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang, yang hasilnya sebagai berikut:¹⁸

“Cara atau Prosedur Pembuatan, Spesifikasi Bahan, Distributor Bahan, serta Prosentase Bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care dapat dikategorikan sebagai suatu rahasia dagang dan berhak mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi unsur sebagaimana di muat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.”

“Meskipun pada praktiknya perlindungan terhadap rahasia dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha berbentuk perjanjian kerja hal tersebut tidak menjadi masalah, karena setiap perusahaan memiliki cara tersendiri yang dilakukan terhadap melindungi rahasia perusahaannya.”

“Selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak menjadi persoalan. akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care juga membuat suatu perjanjian kerahasiaan, agar perlindungan terhadap rahasia perusahaan tentu akan lebih maksimal. Karena perjanjian kerahasiaan lebih spesifik dan konkret sehingga lebih baik dibuat kedua-duanya.”

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, menunjukkan bahwa informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care termasuk bagian dari informasi yang layak dan patut mendapat pengakuan serta perlindungan hukum. Kelayakan serta kepatutan tersebut, karena informasi ini telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai informasi

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Andi, selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah jawa tengah.

rahasia dagang seperti yang dimuat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasia Manusia, bahwa upaya hukum preventif yang digunakan oleh pelaku usaha dalam melindungi rahasia dagangnya dengan cara memberikan klausul pemberian kewajiban kepada karyawan untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan di dalam perjanjian kerja, boleh saja dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perjanjian khusus untuk merahasiakan informasi rahasia dagang juga dapat ditambahkan untuk melengkapi dan memperkuat perjanjian kerja.